SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan melalui Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Kampung perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di Kampung;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3787);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah sebutan lain dari Kampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
8. Pemerintahan Kampung atau sebutan lainnya adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kampung dan Badan Pemusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Kampung atau sebutan lainnya adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung.
10. Kepala Kampung atau sebutan lainnya adalah Kepala Kampung dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Perangkat Kampung atau sebutan lainnya adalah unsur-unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dan melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung atau sebutan lainnya, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kampung.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
14. Lembaga Kemasyarakatan Kampung atau sebutan lainnya, untuk selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
15. Lembaga adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut,serta berhak dan berwewenang untuk mengatur,mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kampung atau sebutan lainnya, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kampung adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintah untuk terlaksananya Program PKK;
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia dan berbudi Iuhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungannya;

18. Rukun Warga atau sebutan lainnya, untuk selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Kampung atau sebutan lainnya dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan Pemerintah Kampung;
19. Rukun Tetangga atau sebutan lainnya, untuk selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat

setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan Pemerintah Kampung;

20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kampung atau sebutan lainnya atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementrian Sosial;
21. Peraturan Kampung atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Perkam, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung;
22. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
23. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kampung;
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasl, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Di Kampung dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Kampung atau sebutan lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala Kampung bersama-sama BPK membahas Peraturan Kampung tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota,mekanisme musyawarah dan pemilihan Ketua;
b. Kepala Kampung mengundang anggota BPK, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;

c. susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai maksud:

a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Kampung.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai tujuan:

a. untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kampung.

(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (l) meliputi:
   a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
   b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
   c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
   d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai fungsi:

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan
g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
a. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. penigkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

(1) Kader Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dengan Keputusan Kepala Kampung;
(2) Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat melalui proses pemilihan dilakukan dari calon Kader Pemberdayaan Masyarakat;
(3) Kader Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 5 sampai 10 kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 12

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas:
a. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan nama lainnya;
b. Lembaga Adat;

c. Tim Penggerak PKK;
d. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan nama lainnya
e. Karang Taruna; dan
f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan (LPM), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan Kampung (LPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik lndonesia.
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil secara partisipatif.
e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa partisipasi secara swadaya gotong-royong masyarakat;dan
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian.

Pasal 15

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kampung.

Pasal 16

Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas untuk:
a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; dan
c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat / Pemangku Adat/Ketua Adat atau Pemuka Adat dengan Pemerintahan Kampung.

Pasal 17

(1) Tim Penggerak PKK Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintahan Kampung dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Kampung sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
   a. menyusun rencana kerja PKK Kampung atau sebutan lainnya, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
   b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati;
   c. menyuluh dan menggerakan kelompok-kelompok PKK Kampung, Rukun Warga/Rukun Tetangga atau sebutan nama lainnya dan Dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
   d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
   e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
   f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
   g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kampung;
   h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
   i. melaksanakan tertib administrasi; dan
   j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 18

Tim Penggerak PKK Kampung dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:
a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 19

Pembentukan Rukun Warga diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
a. setiap RW di Kampung sekurang-kurangnya 4 (empat) RT.
b. pelaksanaan dari ketentuan tersebut adalah membagi habis seluruh kepala keluarga yang berada diwilayah bersangkutan;

c. hasil musyawarah dan mufakat kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 20

Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
a. ketua RW bersama-sama Tokoh Masyarakat, dan perwakilan Kepala Keluarga bermusyawarah membentuk RT di wilayahnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 KK dan sebanyak-banyaknya 60 KK;
b. musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, dalam pelaksanaannya adalah membagi habis seluruh Kepala Keluarga yang berada di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 21

Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 22

Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai fungsi:
a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 23

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 24

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
e. penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia.
g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya Secara swadaya;
h. penyelenggara rujukan pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, Informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahagunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan lainnya di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Kampung dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB VI

KEPENGURUSAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 26

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Republik lndonesia;
b. Penduduk setempat;
c. Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian; dan
d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 27

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris;
    c. Bendahara;dan
    d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik,

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

(1) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif ;

(2) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyaratan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif ;

(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 29

Pemerintahan Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 31

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kampung yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

c. memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif;
d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga Kemasyarakatan, dan
g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :
a. swadaya masyarakat;
b. anggaran pendapatan dan belanja kampung disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pembentukan, susunan organisasi, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan lembaga kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Kampung.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LPM, PKK, dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa berlakunya;

(2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk setelah berlakunya Peraturan ini, diatur dengan Peraturan Kampung.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Terkait dengan lembaga kemasyarakatan, sistem hukum di Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Warga negara berkumpul dan berserikat membentuk lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan pada hakekatnya merupakan mitra kerja Kepala Kampung dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan. Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibentuk Lembaga kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Kampung atau sebutan lain meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Fungsi Lembaga kemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas adalah:
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
c. dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;
e. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta
f. pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
g. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
h. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
i. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
j. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
k. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
l. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kampung dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 62